



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**NOMOR : 10 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENDARATAN DAN PELELANGAN IKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tempat Pelelangan Ikan sebagai salah satu tempat pelayanan yang dapat dijadikan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pungutan Retribusi yang dimaksud huruf (a) diatas perlu menetapkan Retribusi Pendaratan Pelelangan Ikan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352); sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bngkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Propinsi dan Kab/ Kota;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama kali Struktur Organisasi Perangkat Pertama Kali Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 01).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
TENTANG RETRIBUSI PENDARATAN DAN  
PELELANGAN IKAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang diserahkan oleh Pemerintah sebagai Pelaksanaan dan Penjabaran Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada Bank Kal-Bar Kabupaten Bengkayang;
6. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang;
8. Pelelangan Ikan adalah proses penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran bertingkat;
9. Tempat Pelelangan Ikan selanjutnya disebut TPI adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan;
10. Koperasi adalah Koperasi Primer Perikanan atau Koperasi Unit Desa lainnya yang memiliki unit usaha perikanan;
11. Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya baik sebagian maupun seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan di laut;
12. Ikan adalah ikan laut dan hasil-hasil lain dari laut yang dapat dipergunakan sebagai bahan makanan, baik dalam keadaan basah maupun yang telah diawetkan;
13. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa terhadap pemanfaatan Tempat Pelelangan Ikan yang disediakan oleh Pemerintah;
14. Biaya Lelang adalah biaya yang diperlukan untuk biaya penyelenggaraan pelelangan ikan dan biaya administrasi lelang termasuk dana pakeklik, dana sosial dan kecelakaan laut, asuransi nelayan dan tabungan nelayan.

## **BAB II OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelelangan Ikan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas berbagai jenis barang termasuk tempat pelelangan ikan.

### **Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas oleh Pemerintah Daerah yang meliputi Tempat Pelelangan Ikan;
- (2) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas dan yang dimiliki atau dikelola oleh pihak swasta dan PD Pasar.

### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha baik yang berbadan Hukum maupun yang tidak berbadan Hukum yang menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

- (1) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha;
- (2) Ikan hasil penangkapan harus dijual secara lelang di tempat Pelelangan Ikan, kecuali ikan yang dipergunakan untuk lauk pauk keluarga dan keperluan penelitian.

## **BAB IV**

### **Pasal 6**

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan;
- (2) Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai wewenang untuk:
  - a. melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan Pelelangan Ikan;
  - b. melaksanakan penyediaan Tempat Pelelangan Ikan beserta Perlengkapannya;
  - c. memantapkan persyaratan dan penggolongan Tempat Pelelangan Ikan;
- (3) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pelelangan Ikan.

### **Pasal 7**

- (1) Kepala Dinas berkewajiban mengusulkan Koperasi yang akan ditunjuk sebagai penyelenggara pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan;
- (2) Surat penunjukan penyelenggaraan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Bupati;

- (3) Untuk menyelenggarakan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan koperasi harus memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud pada pasal 8 keputusan ini dan harus mendapat izin dari Bupati;
- (4) Koperasi selaku penyelenggara pelelangan ikan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.

#### **Pasal 8**

- (1) Koperasi dapat diizinkan untuk menjadi penyelenggara pelelangan ikan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. mempunyai anggota yang profesinya sebagai nelayan/ petani ikan sedikitnya 20 (dua puluh) orang;
  - b. sedikitnya 1 (satu) orang nelayan/ petani ikan anggota dalam kepengurusan koperasi;
  - c. telah nyata melakukan usaha ekonomi yang langsung menunjang kelancaran usaha perikanan yang dilakukan oleh anggota atau masyarakat sekitarnya;
  - d. sanggup dan bersedia mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pelelangan ikan dan pemungutan retribusi dalam arti yang seluas-luasnya;
  - e. disetujui oleh rapat anggota tentang rencana untuk menjadi penyelenggara pelelangan;
  - f. telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum;
  - g. mendapat dukungan dari Camat setempat;
  - h. lokasi Tempat Pelelangan Ikan masih dalam wilayah kerja koperasi yang bersangkutan;
  - i. mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.
- (2) Jika di lokasi kegiatan pelelangan ikan belum ada koperasi yang memenuhi syarat sebagai Penyelenggara pelelangan ikan, Bupati menunjuk Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai penyelenggara pelelangan ikan.

#### **Pasal 9**

Ikan hasil penangkapan harus dijual secara lelang di TPI kecuali :

- a. ikan yang dipergunakan untuk keperluan lauk-pauk keluarga nelayan, hasil olah raga dan penelitian;
- b. ikan jenis tertentu yang diekspor dan ikan hasil penangkapan pola kemitraan dengan pertimbangan dan atas dasar persetujuan Bupati dengan suatu Keputusan.

### **BAB V TEMPAT PELELANGAN IKAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Tempat Pelelangan Ikan dengan segala perlengkapannya;
- (2) Adapun tempat-tempat pelelangan ikan yang ditunjuk di Pemerintahan Kabupaten Bengkayang yaitu:
  - a. TPI Sungai Duri : Lokasi di Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya;
  - b. TPI Teluk Suak : Lokasi di Teluk Suak Kecamatan Sungai Raya;

- (3) Untuk mengadakan sarana TPI dengan segala perlengkapannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

## **BAB VI PUNGUTAN RETRIBUSI**

### **Pasal 11**

Atas pemakaian penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dikenakan pungutan retribusi sebesar 5 % (lima persen) dari hasil jual ikan.

### **Pasal 12**

Penerimaan retribusi pelelangan ikan secara bruto disetor ke Kas Daerah setelah dipotong biaya lelang.

### **Pasal 13**

Besarnya biaya lelang adalah sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai pungutan retribusi, dengan perincian sebagai berikut:

- a. 5 % (lima persen) dana sosial kecelakaan dilaut dan dana paceklik;
- b. 20 % (dua puluh persen) biaya operasional penyelenggaraan pelelangan ikan;
- c. 2,5 % (dua koma lima persen) asuransi nelayan;
- d. 2,5 % (dua koma lima persen) tabungan nelayan.

### **Pasal 14**

Ikan jenis tertentu yang diekspor dan ikan hasil tangkapan pola kemitraan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dikenakan pemungutan retribusi sebesar 5 % (lima persen) dan dari pedoman harga ikan yang dikeluarkan oleh Bupati.

### **Pasal 15**

Penerimaan retribusi dimaksud pasal 14 Peraturan Daerah ini tidak dikenakan biaya lelang dan secara bruto disetorkan ke Kas Daerah.

### **Pasal 16**

Biaya untuk melakukan pembinaan, operasional, pemeliharaan penyelenggaraan pelelangan ikan dan pengawasan terpadu oleh Pemerintah Daerah, Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas Pendapatan Daerah adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai pungutan retribusi yang penggunaannya harus dengan persetujuan Bupati.

### **Pasal 17**

Kepada instansi pemungut dan atau pengelola pemungutan retribusi penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan tidak diberikan uang perangsang dalam bentuk upah pungut.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 18**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang tidak melaksanakan kewajiban, sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Hukum Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain sepanjang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang  
pada tanggal : 9 Desember 2003

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

**JACOBUS LUNA**

Diundangkan dalam Lembar Daerah  
Kabupaten Bengkayang Tahun 2003  
Tanggal 30 Desember 2003  
Nomor : 10 Seri C

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

**Drs.H. JUSNI BUSRI**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 010 056 284